



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 50 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik Indonesia Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Nomor 183 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor : 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor : 187 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1990);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 204);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 329);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 318);
21. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 39).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Inspektorat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Inspektorat Daerah adalah dokumen perencanaan Inspektorat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Inspektorat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA Inspektorat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Inspektorat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Pasal 2

Renja Inspektorat Daerah Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 3

Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 berpedoman pada Renstra Inspektorat Daerah, hasil evaluasi Renja Inspektorat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Inspektorat Daerah tahun berjalan.

Pasal 4

- (1) Renja Inspektorat Daerah Tahun 2022 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :
- BAB I : PENDAHULUAN;
 - BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU;
 - BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;
 - BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;
 - BAB V : PENUTUP.
- (2) Renja Inspektorat Daerah Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Renja Inspektorat Daerah Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Inspektorat Daerah.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 2 Agustus 2021
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 2 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

ANANG SAIFUL WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 NOMOR 50



**PERATURAN BUPATI
RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2022**

**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PASURUAN**



**INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2021**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 50 TAHUN 2021
TANGGAL : 2 - 8 - 2021

**RENCANA KERJA
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) merupakan acuan setiap perangkat daerah (PD) dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. setiap OPD wajib membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja), yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Penyusunan RENJA berpedoman pada renstra Inspektorat Kabupaten Pasuruan dan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Penyusunan RENJA bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Rencana Kerja Inspektorat merupakan bagian yang utuh dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis (RENSTRA) Inspektorat.

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, yang disusun dengan tahapan dan tatacara sesuai Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 merupakan wujud tindak lanjut upaya penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme yang merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Pemberlakuan Otonomi Daerah yang dimulai pada tahun 2000 telah mendorong Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk selalu meningkatkan kinerjanya demi mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Good governance) sebagai paradigma baru dalam manajemen pembangunan merupakan ciri yang harus ada dalam sistem administrasi publik.

Dengan demikian good governance adalah pelayanan publik yang efisien, sistem yang handal serta pemerintahan yang akuntabel terhadap publik. Agar paradigma tersebut dapat terwujud diperlukan pengawasan dengan kemampuan pemantapan kualitas dari atribut- atribut yang spesifik dari sistem tata kelola.

Inspektorat Kabupaten Pasuruan sebagai salah satu lembaga teknis dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah memandang perlu untuk meningkatkan manajemen perencanaan dalam bentuk penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022.

Pengawasan dapat berperan dalam meyakinkan sejauhmana hal-hal tersebut telah terwujud dan diterapkan. Sehingga manfaat paling awal dari pengawasan internal yang baik bahwa dapat mengumpulkan informasi perkembangan perwujudan dari masing masing atribut tersebut. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa pengawasan

mempunyai peran dan fungsi yang sangat strategis dalam perwujudan good governance.

Rencana kerja Inspektorat Kabupaten Pasuruan tahun 2022 memuat indikasi daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan pembangunan daerah yang menjadi kewenangan Inspektorat dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang dibebankan Pemerintah Kabupaten Pasuruan kepada satuan kerja yang bersangkutan.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan otonomi luas kepada daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-undang. Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, pemerintah wajib melakukan pembinaan yang berupa pemberian pedoman seperti dalam penelitian, pengembangan, perencanaan dan pengawasan.

Pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen, dimana seringkali tidak mendapat perhatian yang optimal sebagaimana fungsi perencanaan, pengendalian maupun pelaksanaan suatu kegiatan. Hal tersebut terjadi karena selama ini ada anggapan bahwa pengawasan itu merepotkan, mencari-cari kesalahan/kelemahan, sudah ada unit kerja yang menangani dan lain-lainnya. Sementara itu dalam pelaksanaannya pengawasan meliputi pemeriksaan, pengendalian, evaluasi maupun pembinaan terkait dengan proses prosedur dan rencana pelaksanaan tugas pada setiap satuan kerja.

Pengawasan tidak hanya digunakan untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh pejabat pengawas pemerintah dalam rangka penghimpun/menemukan informasi untuk menguji dan menilai kelayakan pelaksanaan kegiatan dan

atau laporan kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah tetapi juga untuk menilai :

1. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan,
2. Efisiensi dan kehematan dalam penggunaan sumber daya Untuk pelaksanaan kegiatan organisasi (OPD),
3. Efektifitas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Sementara itu di lain pihak bilamana setiap kegiatan, tidak dilakukan pengendalian kemungkinan terjadinya penyimpangan dan ketidak tepatan cukup signifikan, mengingat pengendalian sebagai alat atau bagian dari kegiatan pengawasan berperan mendeteksi deviasi atau kekurangan yang menjadi umpan balik suatu kegiatan mulai perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan.

Demikian pula suatu kegiatan pengawasan tanpa adanya program dan rencana kerja akan menghasilkan kinerja yang tidak tepat baik sasaran maupun tujuannya sehingga indikator kinerja yang terdiri atas input, output, outcome, benefit maupun dampak tidak terpantau secara cermat.

1.2. Landasan Hukum

- 1.2.1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 1.2.2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;
- 1.2.3. Undang-undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Perimbangan Daerah
- 1.2.4. Undang –undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
- 1.2.5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 1.2.6. Inpres Nomor 9 Tahun 2000 Tentang

Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;

- 1.2.7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 1.2.8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan-perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah;
- 1.2.9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 1.2.10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 1.2.11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Pemerintah daerah;
- 1.2.12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Propinsi dan Kabupaten/Kota;
- 1.2.13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Pasuruan 2005-2025;
- 1.2.14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,
- 1.2.15. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2022 adalah memberikan arah penyelenggaraan program kegiatan pengawasan untuk jangka waktu satu tahun mendatang dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten tahun 2022 adalah :

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
2. Digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan program kegiatan pengawasan;
3. Memberikan landasan kebijakan taktis strategis dan arah yang jelas bagi Inspektorat Kabupaten Pasuruan dalam mencapai tujuan organisasi;
4. Menetapkan prioritas program dan kegiatan yang strategis.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Tahun 2022 Inspektorat Kabupaten Pasuruan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Inspektorat, penjelasan mengenai sistematika penulisan.

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini menjelaskan Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Inspektorat, Analisa kinerja pelayanan, Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, Review terhadap rancangan awal Rencana Kerja, dan Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Rencana kerja, Program dan kegiatan.

BAB IV : RENCANA KERJA & PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan Program dan Kegiatan yang akan dicapai termasuk kebutuhan pendanaanya.

BAB V : PENUTUP.

Bab ini menjelaskan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut inputs, outputs, outcomes.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
INSPEKTORAT KABUPATEN
PASURUAN TAHUN 2020

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2020 dan Capaian Renstra.

Realisasi program dan kegiatan yang telah memenuhi target hasil / keluaran yang direncanakan :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Target kinerja (outcomes) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% dan realisasi kinerja 100% (capaiannya 100 %), dengan realisasi capaian anggaran 93,95%. Adapun pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan target kinerja (output) 500 surat dan realisasi kinerja 512 surat (tercapai 102,40%), dengan realisasi capaian anggaran sebesar 51,24%, terdapat efisiensi anggaran sebesar 48,76%;
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan target kinerja (output) 6 rekening dan realisasi kinerja 6 rekening (tercapai 100%), dengan realisasi capaian anggaran sebesar 91,74%;
- c. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah, dengan target kinerja (output) 10 unit dan realisasi kinerja 10 unit (tercapai 100%), dengan realisasi capaian anggaran sebesar 99,63%;
- d. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, dengan target kinerja (output) 15 unit dan realisasi kinerja 15 unit (tercapai 100%), dengan realisasi capaian anggaran sebesar 49,48%;
- e. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, dengan target kinerja (output) 14 jabatan dan realisasi kinerja 14 jabatan (tercapai 100%), dengan realisasi capaian anggaran sebesar 88,79%;
- f. Penyediaan Alat Tulis Kantor, dengan target kinerja (output) 39 jenis dan realisasi kinerja 39 jenis (tercapai 100%), dengan realisasi capaian anggaran sebesar 99,91%;
- g. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan target kinerja (output) 2 paket dan realisasi kinerja 2 paket (tercapai 100%), dengan realisasi capaian anggaran sebesar 82,53%;

- h. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan target kinerja (output) 2 paket dan realisasi kinerja 2 paket (tercapai 100%), dengan realisasi capaian anggaran sebesar 87,18%;
 - i. Penyediaan Makanan dan Minuman, dengan target kinerja (output) 3 paket dan realisasi kinerja 3 paket (tercapai 100%), dengan realisasi capaian anggaran sebesar 94,56%;
 - j. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, dengan target kinerja (output) 250 orang/kali dan realisasi kinerja 450 orang/kali (tercapai 180%), dengan realisasi capaian anggaran sebesar 97,02%;
 - k. Penyediaan Pakaian Kerja, dengan target kinerja (output) 41 stel dan realisasi kinerja 41 stel (tercapai 100%), dengan realisasi capaian anggaran sebesar 99,96%;
 - l. Penyediaan Jasa Perkantoran, dengan target kinerja (output) 8 orang dan realisasi kinerja 8 orang (tercapai 100%), dengan realisasi capaian anggaran sebesar 94,80%;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Target kinerja (outcomes) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100% dan realisasi kinerja 100% (tercapai 100%), dengan realisasi capaian anggaran 99,30%. Adapun pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :
- a. Pengadaan Mobil Jabatan, dengan target kinerja (output) 1 unit dan realisasi kinerja 1 unit (tercapai 100%), dengan realisasi capaian anggaran sebesar 99,75%;
 - b. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, dengan target kinerja (output) 2 unit dan realisasi kinerja 2 unit (tercapai 100%), dengan realisasi capaian anggaran sebesar 99,81%;
 - c. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, dengan target kinerja (output) 40 unit dan realisasi kinerja 40 unit (tercapai 100%), dengan realisasi capaian anggaran sebesar 97,47%;
 - d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, dengan target kinerja (output) 3 paket dan realisasi kinerja 3 paket (tercapai 100%), dengan realisasi capaian anggaran sebesar 99,49%;
 - e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, dengan target kinerja (output) 15 mobil dan realisasi kinerja 15 mobil (tercapai 100%) dengan realisasi capaian anggaran sebesar 99,38%;

- f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor, dengan target kinerja (output) 1 paket dan realisasi 1 paket (tercapai 100%), dengan realisasi capaian anggaran sebesar 100,00%;
 - g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair, dengan target kinerja (output) 1 paket dan realisasi kinerja 1 paket (tercapai 100%), dengan realisasi capaian anggaran sebesar 100,00%;
3. Program peningkatan sistem pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah.
- Target kinerja (outcomes) Program peningkatan sistem pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah adalah 80% dan realisasi kinerja 82% (tercapai 102,50), dengan realisasi capaian anggaran 90,30%. Adapun pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :
- a. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala, dengan target kinerja (output) 50 SKPD dan realisasi kinerja 75 SKPD (tercapai 150%), dengan realisasi capaian anggaran sebesar 93,94%;
 - b. Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif, dengan target kinerja (output) 1 kali dan realisasi kinerja 0 kali/kegiatan tidak terlaksana (tercapai 0%), dengan realisasi capaian anggaran sebesar 0%, efisiensi anggaran 100%;
 - c. Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli), dengan target kinerja (output) 10 kali dan realisasi kinerja 18 kali (tercapai 180%), dengan realisasi capaian anggaran sebesar 98,74%;
 - d. Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RADPPK)/ Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, dengan target kinerja (output) 4 dokumen dan realisasi kinerja 4 dokumen (tercapai 100%), dengan realisasi capaian anggaran sebesar 97,06%;
 - e. Pendidikan dan Pelatihan Formal, dengan target kinerja (output) 50 orang dan realisasi kinerja 70 orang (tercapai 140%), dengan realisasi capaian anggaran sebesar 99,81%;
 - f. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, dengan target kinerja (output) 3 orang/kali dan realisasi kinerja 6 orang/kali (tercapai 200%), dengan realisasi capaian anggaran sebesar 94,62%;
 - g. Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi, dengan target kinerja (output) 1 laporan dan realisasi kinerja 34 laporan (tercapai 3400%), dengan realisasi capaian anggaran sebesar 100,00%;

- h. Rapat Kerja / FGD PKS APIP, APH dan OPD, dengan target kinerja (output) 1 rapat dan realisasi kinerja 1 rapat (tercapai 100%), dengan realisasi capaian anggaran sebesar 95,87%;
- i. Review Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Pemerintah Daerah dengan target kinerja (output) 171 laporan dan realisasi kinerja 116 laporan (tercapai 67,83%), dengan realisasi capaian anggaran sebesar 42,04%;

Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja keluaran yang direncanakan :

- a. Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif, dengan target kinerja (output) 1 kali dan realisasi kinerja 0 kali/kegiatan tidak terlaksana (tercapai 0%), dengan realisasi capaian anggaran sebesar 0%, efisiensi anggaran 100%;
- b. Review Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Pemerintah Daerah dengan target kinerja (output) 171 laporan dan realisasi kinerja 116 laporan (tercapai 67,83%), dengan realisasi capaian anggaran sebesar 42,04%. Adapun kegiatan yang tidak memenuhi target adalah Reviu RKA Awal dan RKA Perubahan yang ditargetkan 112 laporan hanya tercapai 50% (56 laporan);

Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja keluaran yang direncanakan :

- a. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala, dengan target kinerja (output) 50 SKPD dan realisasi kinerja 75 SKPD (tercapai 150%), dengan realisasi capaian anggaran sebesar 93,94%;
- b. Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli), dengan target kinerja (output) 10 kali dan realisasi kinerja 18 kali (tercapai 180%), dengan realisasi capaian anggaran sebesar 98,74%;
- c. Pendidikan dan Pelatihan Formal, dengan target kinerja (output) 50 orang dan realisasi kinerja 70 orang (tercapai 140%), dengan realisasi capaian anggaran sebesar 99,81%;
- d. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, dengan target kinerja (output) 3 orang/kali dan realisasi kinerja 6 orang/kali (tercapai 200%), dengan realisasi capaian anggaran sebesar 94,62%;
- e. Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi, dengan target kinerja (output) 1 laporan dan realisasi kinerja 34 laporan (tercapai 3400%), dengan realisasi capaian anggaran sebesar 100,00%;

Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja kegiatan adalah karena kurangnya perhatian dari obyek pemeriksaan untuk melaksanakan tindak lanjut temuan.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah telah ditindaklanjuti dengan surat pemberitahuan dan penagihan ulang terhadap temuan yang belum ditindaklanjuti.

Adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Pasuruan dan Pencapaian Renstra OPD s/d Tahun 2021 (tahun berjalan) sebagaimana tabel T-C.29.

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja
Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat
Daerah s/d Tahun 2021
Kabupaten Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat Kabupaten Pasuruan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / SubKegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / SubKegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021	
					Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4	Urusan : Pemerintahan Fungsi Penunjang									
4	Bidang Urusan : Pengawasan									
TAHUN 2020										
4	02	01	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase terpenuhinyapelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	93.95%	
4	02	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya dana pembayaran jasa komunikasi, air, listrik setiap bulan	6 Rekening	6 Rekening	6 Rekening	6 rekening	100.00%
4	02	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya dana pembayaran jasa administrasi keuangan	14 Jabatan	14 Jabatan	14 Jabatan	14 jabatan	100.00%
4	02	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya penyediaan Alat TulisKantor	59 Jenis	59 Jenis	59 Jenis	59 jenis	100.00%
4	02	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya penyediaan barangcetakan dan penggandaan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 paket	100.00%

4	02	20	02	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Terlaksananya penyelesaian jumlah penanganan kasus pengaduan dan pendampingan kasus	10 kasus & pendampingan ahli	10 kasus & pendampingan	10 kasus & pendampingan ahli						
4	02	20	07	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Terlaksananya frekuensi koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	2 gelar pengawasan dan 2 entry meeting BPK RI	1 gelar pengawasan dan 2 entry meeting BPK RI	2 gelar pengawasan dan 2 entry meeting BPK RI	0					
4	02	20	17	Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RADPPK) / Pencegahan & Pemberantasan Korupsi	Terealisasinya Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RADPPK)	4 Dokumen laporan dan sosialisasi dengan KPK	4 dokumen	4 Dokumen laporan dan sosialisasi dengan KPK	4 Dokumen	97.06%				
4	02	20	16	Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI)	Terlaksananya sosialisasi Sapu Bersih Pungutan Liar	24 kali sosialisasi 12 bulan	4 kali sosialisasi 12 bulan	24 kali sosialisasi 12 bulan	18 kali	98.74%				
4	02	20	18	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meningkatnya SDM Aparatur Inspektorat	180 orang	45 orang	180 orang	140 orang	99.81%				
4	02	20	19	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Jumlah tenaga yang mengikuti Bintek, PKS, Penjenjangan pejabat fungsional, penilaian angka kredit dan FGD	4 kali bintek 12 kali PKS/ FGD	2 kali bintek 12 kali PKS/ FGD	4 kali bintek 12 kali PKS/ FGD	1 kali	95.87%				
4	02	20	20	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	Laporan PMRB Kab dan Reviu PMPRBOPD	1 Laporan PMPRB Kab & 33 Laporan OPD	1 Laporan PMPRB Kab & 33 Laporan OPD	1 Laporan PMPRB Kab & 33 Laporan OPD	1 Laporan PMPRB Kab & 33 Laporan OPD	100%				
4	02	20	21	Penilaian Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	ZI berpredikat WBK	1 Laporan ZI	1 OPD	1 Laporan ZI						
4	02	20	22	Penanganan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)	Sosialisasi dan penilaian maturitas SPIP	10 OPD	10 OPD	10 OPD						
4	02	20	10	Monitoring, Evaluasi dan Laporan	Jumlah Laporan Hasil Monev Fisik Proyek, Hibah/Bansos, Dana BOS dan JKN	4 Laporan Monev		4 Laporan Monev						
4	02	20	23	Rapat Kerja / FGD PKS APIP, APH dan OPD	Terlaksananya Rapat Kerja / FGD	3 kali Rapat kerja/FGD		3 kali Rapat kerja/FGD	4 kali Rapat kerja/FGD	94.62%				
4	02	20	24	Aksi Pencegahan Korupsi	Terealisasinya	12 bulan		12 bulan						
4	02	20	25	Survey indeks persepsi korupsi	Terlaksananya survey	Rekomendasi		Rekomendasi						
4	02	20	26	Survey Penilaian Integritas	Terlaksananya survey	Hasil Survey		Hasil Survey						
4	02	20	27	Pengawasan Pengarusutamaan	Terlaksananya PUG	Hasil evaluasi		Hasil evaluasi						
4	02	20	28	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi	25 Obrik dan 40 Desa 10 kecamatan		25 Obrik dan 40 Desa 10 kecamatan						
4	02	20	29	Klinik Konsultasi Pengawasan	Menurunnya	12 kali		12 kali						
4	02	20	30	Reviu Perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan Pemerintah Daerah	Jumlah Reviu RKP dan RKP Perubahan Pemerintah Daerah yang terbit	2 LHR		2 LHR						
					Jumlah LHP Reviu KUA PPAS dan Perubahan Pemerintah Daerah yang terbit	2 LHR		2 LHR						
					Jumlah Renja, RKA Awal dan RKA Perubahan yang di Reviu	56 LHR x 2		56 LHR x 2						
					Dokumen laporan Reviu LKjIP Pemerintah Daerah	1 LHR		1 LHR						

6	01	01	2.06.09	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah	100 Org/kali				100 Org/kali	100 Org/kali	
6	01	01	2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Penyediaan bahanbacaan	12 bulan				12 bulan	12 bulan	
6	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang	100%				100%	100%	
6	01	01	2.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah surat yang terkirim melalui jaspengiriman	100 pucuk				100 pucuk	100 pucuk	
6	01	01	2.08.02	Penyediaan jasa komunikasiSumber daya air dan listrik	Jumlah rekening pembayaran jasa komunikasi, air dan listrik	24 rekening				24 rekening	24 rekening	
6	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	Persentase terpeliharanya barang milik daerahpenunjang urusan	100%				100%	100%	
6	01	01	2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	60 unit-kali				60 unit-kali	60 unit-kali	
6	01	01	2.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah pemeliharaan Peralatan gedung/kantor	50 unit-kali				50 unit-kali	50 unit-kali	
6	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Prosentase LHP tepat waktu dan tindak lanjut atas rekomendasi	84%				84%	84%	
6	01	02	2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase terlaksananya pengawasan Internal	76%				76%	76%	
6	01	02	2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah pemeriksaan pada obyek pemeriksaan(obrik)	75 Obrik				75 Obrik	75 Obrik	
6	01	02	2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan LPPD yang terbit Reviu implementasiSAKIP	57 LHR				57 LHR	57 LHR	
6	01	02	2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah LHR LKD yang terbit Jumlah Reviu RKAPerubahan Reviu OPD yang mengelola dana DAK Fisik	116 LHR				116 LHR	116 LHR	
6	01	02	2.01.06	Kerjasama Pengawasan internal	Jumlah kegiatan Saber Pungli	15 kali				15 kali	15 kali	
6	01	02	2.01.07	Monitoring dan Evaluasi tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RIdan tindak Lanjut	Jumlah frekuensi Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif	3 kali				3 kali	3 kali	
6	01	02	2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase terlaksanya Pengawasan dengantujuan tertentu	76%				76%	76%	
6	01	02	2.02.02	Pengawasan dengan tujuan tertentu	Jumlah kegiatan Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Sosialisasi PUG	10 kali				10 kali	10 kali	
6	01	03		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGANDAN ASISTENSI	Persentase Pemenuhan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi yang Memadai	100%				100%	100%	
6	01	03	2.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase terlaksananya pendampingan dan asistensi							
6	01	03	2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan penilaian Reformasi Birokrasi	Laporan PMRB kabupaten dan ReviuPMRB OPD	34 Laporan				34 Laporan	34 Laporan	
6	01	03	2.02.04	Pendampingan, asistensi dan Verifikasi Penegakkan Integritas	Hasil Laporan ZI kabupaten	1 laporan				1 laporan	1 laporan	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran strategis diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Dalam laporan ini, Inspektorat Kabupaten Pasuruan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2013-2018 maupun Renja Tahun 2020. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Dalam rangka mengukur peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah *perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU)*. Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja.

Pengukuran tingkat capaian kinerja tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya pada masing-masing indikator kinerja sasaran, dan juga dengan cara membandingkan antara realisasi tahun 2020 dengan realisasi tahun sebelumnya. Tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat secara rinci diuraikan pada Lampiran 4.

Pengukuran Kinerja Tahun 2020, Terhadap sasaran maupun target indikator kinerja akan diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Pasuruan Tahun 2020

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kualitas sistem keuangan daerah	Opini BPK (atas Laporan Keuangan tahun 2019)	WTP	WTP	100%

Tabel 2.3
Capaian Indikator Kinerja Inspektorat Kabupaten Pasuruan Tahun 2020

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kualitas sistem keuangan daerah	Opini BPK (atas Laporan Keuangan tahun 2019)	WTP	WTP	100%
2.	Terwujudnya wilayah bebas korupsi	Indeks Persepsi korupsi	3,62	3,62	100%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP OPD (Inspektorat)	80	81,11	101,38

Dari tabel di atas terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sudah mencapai target. Adapun perolehan data realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis adalah :

1. Hasil Opini BPK (WTP) atas hasil pencapaian Laporan Keuangan Tahun 2019;
2. Data dari Badan Pusat Statistik (Indeks Persepsi Korupsi);
3. Hasil penilaian SAKIP oleh Tim SAKIP Inspektorat untuk nilai Sakip Inspektorat sebagai OPD

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat
Kabupaten Pasuruan

No	Indikator	SPM/ Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Opini BPK (atas Laporan Keuangan tahun 2019)			WTP (Atas Laporan Keuangan Tahun 2019)	WTP (Atas Laporan Keuangan Tahun 2020)	WTP (Atas Laporan Keuangan Tahun 2021)	WTP (Atas Laporan Keuangan Tahun 2022)	WTP (Atas Laporan Keuangan Tahun 2019)		WTP (Atas Laporan Keuangan Tahun 2021)	WTP (Atas Laporan Keuangan Tahun 2022)	
2	Indeks Persepsi korupsi			3,52	3,62	3,62	3,62	3,62		3,62	3,62	
3	Nilai SAKIP OPD (Inspektorat)			80	82	83	84	81,11		83	84	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dapat kami sampaikan sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun sebelumnya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10	
1.	Meningkatnya kualitas sistem keuangan daerah	Opini BPK		WTP (Atas Laporan Keuangan Tahun 2017)	WTP	100%	WTP (Atas Laporan Keuangan Tahun 2018)	WTP	100%	WTP (Atas Laporan Keuangan Tahun 2019)	WTP	100%
2.	Terwujudnya wilayah bebas korupsi	Indeks Persepsi korupsi	Indeks	3,52	3,52	100%	3,52	3,52	100%	3,52	3,62	100%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP OPD (Inspektorat)	Skor	70	71	101,42%	71	72,34	101,88%	80	81,11	101,38%

Alokasi Anggaran terhadap Capaian Kinerja Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran Tahun 2020	Realisasi Anggaran Tahun 2020	%
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kualitas sistem keuangan daerah	Opini BPK (Atas Laporan Keuangan Tahun 2019)	Rp. 4.747.334.425,-	Rp.4.286.960.804,-	90,30
2.	Terwujudnya wilayah bebas korupsi	Indeks Persepsi korupsi			
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP OPD (Inspektorat)			

Skala Predikat Kinerja

NO.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA REALISASI KINERJA
1.	91% ≤ 100 %	Sangat Tinggi
2.	76 % ≤ 90 %	Tinggi
3.	66 % ≤ 75 %	Sedang
4.	51% - 65 %	Rendah
5.	≤ 50 %	Sangat Rendah

Hasil pengawasan masih digunakan sebagai tindakan koreksi dan belum merupakan masukan untuk upaya preventif sehingga masih dijumpai kesalahan berulang dari tahun ke tahun. Belum optimalnya pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) atau pengendalian internal di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

2.2. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Inspektorat Kabupaten Pasuruan senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Suatu isu strategis bagi Inspektorat Kabupaten Pasuruan diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Inspektorat Kabupaten Pasuruan di masa lima tahun mendatang.

Faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah sebagai berikut :

Faktor Kekuatan :

1. Tersedianya Peraturan terkait pelaksanaan tupoksi pengawasan
2. Tersedianya SDM yang berkompeten
3. Tersedianya anggaran, sarana dan prasana untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan
4. Adanya komitmen aparatur pengawasan dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dan bersih dari KKN, dengan membuka ruang koordinasi dan konsultasi.

Faktor Kelemahan :

Belum idealnya distribusi pemeranan jabatan dalam Tim pembinaan dan pengawasan

Masih banyaknya tindak lanjut temuan hasil pengawasan yang belum tuntas.

Faktor Tantangan :

1. Tuntutan pelayanan masyarakat terhadap pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel serta bersih dari KKN.
2. Tuntutan terhadap percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
3. Tuntutan nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan target nilai minimal A, dengan catatan seluruh Perangkat Daerah harus dievaluasi oleh APIP.
4. Tuntutan Kinerja yang optimal, dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan oleh APIP.
5. Rendahnya penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan oleh Perangkat Daerah.
6. Sebagian Perangkat Daerah belum memahami pelaksanaan / Implementasi SAKIP.

Faktor Peluang :

1. Adanya komitmen pemimpin/ Kepala daerah yang tercermin dalam RPJMD.
2. Adanya kerjasama dalam bentuk Asistensi atau pendampingan dengan BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian intern pemerintah.
3. Tersedianya jaringan SIKD dalam mendukung pelaporan, penyerapan/ realisasi terkait dengan pengelolaan keuangan.

Dari faktor-faktor diatas, Inspektorat mengangkat beberapa isu strategis, antara lain :

1. Peningkatan Pelayanan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan agar lebih transparan, akuntabel dan bersih dari KKN.
2. Peningkatan Pelaksanaan implementasi SAKIP oleh seluruh Perangkat Daerah.
3. Percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
4. Peningkatan terhadap Kapabilitas APIP.

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

Dalam rumusan Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Inspektorat Kabupaten Pasuruan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2022 sudah berpedoman pada Rancangan Awal RKPD.

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPd tahun 2022
Kabupaten Pasuruan

INSPEKTORAT

No	Rancangan Awal RKPd					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100%	7,175,300,000.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100%	7,175,300,000.00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspektorat	Persentase tersusunnya laporan perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100%	100,000,000.00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspektorat	Persentase tersusunnya laporan perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100%	100,000,000.00	
1.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Inspektorat	Jumlah Laporan Kinerja yang tersusun	4 laporan	100,000,000.00	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Inspektorat	Jumlah Laporan Kinerja yang tersusun	4 laporan	100,000,000.00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Inspektorat	Persentase terlaksananya administrasi keuangan	100%	4,916,161,100.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Inspektorat	Persentase terlaksananya administrasi keuangan	100%	4,916,161,100.00	
1.2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Inspektorat	Jumlah dana gaji dan Tunjangan ASN yang tersedia	14 bulan	4,636,161,100.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Inspektorat	Jumlah dana gaji dan Tunjangan ASN yang tersedia	14 bulan	4,636,161,100.00	
1.3	Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	Inspektorat	Jumlah Honorarium Non PNS yang terbayar	13 bulan	210,000,000.00	Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	Inspektorat	Jumlah Honorarium Non PNS yang terbayar	13 bulan	210,000,000.00	
1.4	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/ verifikasi Keuangan SKPD	Inspektorat	Jumlah Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah yang terbayar	12 bulan	70,000,000.00	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/ verifikasi Keuangan SKPD	Inspektorat	Jumlah Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah yang terbayar	12 bulan	70,000,000.00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Inspektorat	Persentase terlaksananya administrasi kepegawaian	100%	746,313,400.00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Inspektorat	Persentase terlaksananya administrasi kepegawaian	100%	746,313,400.00	
1.5	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Inspektorat	Jumlah pengadaan pakaian dinas khusus Inspektorat	41 stel	35,000,000.00	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Inspektorat	Jumlah pengadaan pakaian dinas khusus Inspektorat	41 stel	35,000,000.00	
1.6	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Inspektorat	Jumlah Sumber Daya Aparatur Pengawasan yang mengikuti Pendidikan/Pelatihan	75 orang	564,792,000.00	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Inspektorat	Jumlah Sumber Daya Aparatur Pengawasan yang mengikuti Pendidikan/Pelatihan	75 orang	564,792,000.00	
1.7	Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	Kabupaten Pasuruan	Jumlah tenaga yang mengikuti Bimbingan Teknis	5 orang	146,521,400.00	Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	Kabupaten Pasuruan	Jumlah tenaga yang mengikuti Bimbingan Teknis	5 orang	146,521,400.00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Inspektorat	Persentase terlaksananya administrasi umum	100%	644,360,000.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Inspektorat	Persentase terlaksananya administrasi umum	100%	644,360,000.00	
1.8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Inspektorat	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	28 jenis	25,000,000.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Inspektorat	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	28 jenis	25,000,000.00	
1.9	Penyediaan bahan logistik kantor	Inspektorat	Jumlah alat tulis kantor, makanan dan minuman yang tersedia	57 jenis	225,000,000.00	Penyediaan bahan logistik kantor	Inspektorat	Jumlah alat tulis kantor, makanan dan minuman yang tersedia	57 jenis	225,000,000.00	
1.10	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Inspektorat	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia	14 jenis	100,000,000.00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Inspektorat	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia	14 jenis	100,000,000.00	
1.11	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Inspektorat	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah	200 Org/kali	285,000,000.00	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Inspektorat	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah	200 Org/kali	285,000,000.00	
1.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Inspektorat	Terlaksananya Penyediaan bahan bacaan	36 jenis-kali	9,360,000.00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Inspektorat	Terlaksananya Penyediaan bahan bacaan	12 jenis	9,360,000.00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Inspektorat	Persentase terlaksananya pengadaan barang milik daerah	100%	193,465,500.00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Inspektorat	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah	100%	193,465,500.00	
1.13	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Inspektorat	Jumlah pengadaan kipas angin, PC komputer, Laptop dan Printer	10 unit	118,465,500.00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Inspektorat	Jumlah pengadaan kipas angin, PC komputer, Laptop dan Printer	10 unit	118,465,500.00	
1.14	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Inspektorat	Jumlah pengadaan papan nama inspektorat dan rak bunga	2 unit	75,000,000.00	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Inspektorat	Jumlah pengadaan papan nama inspektorat dan rak bunga	2 unit	75,000,000.00	
	Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Inspektorat	Persentase tersedianya jasa penunjang	100%	575,000,000.00	Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Inspektorat	Persentase tersedianya jasa penunjang	100%	575,000,000.00	
1.15	Penyediaan jasa surat menyurat	Inspektorat	Jumlah surat yang terkirim melalui jasa pengiriman	1000 pucuk	2,000,000.00	Penyediaan jasa surat menyurat	Inspektorat	Jumlah surat yang terkirim melalui jasa pengiriman	1000 pucuk	2,000,000.00	
1.16	Penyediaan jasa komunikasi Sumber daya air dan listrik	Inspektorat	Jumlah rekening pembayaran jasa komunikasi, air, internet dan listrik	24 rekening-bulan	118,000,000.00	Penyediaan jasa komunikasi Sumber daya air dan listrik	Inspektorat	Jumlah rekening pembayaran jasa komunikasi, air, internet dan listrik	24 rekening	118,000,000.00	
1.17	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Inspektorat	Jumlah barang milik daerah yang diasuransikan jumlah pembayaran pajak dan STNK terpeliharanya kendaraan dinas operasional	60 unit	300,000,000.00	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Inspektorat	Jumlah barang milik daerah yang diasuransikan jumlah pembayaran pajak dan STNK terpeliharanya kendaraan dinas operasional	60 unit	300,000,000.00	
1.18	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Inspektorat	Jumlah pemeliharaan Peralatan gedung/kantor	50 unit-kali	55,000,000.00	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Inspektorat	Jumlah pemeliharaan Peralatan gedung/kantor	50 unit-kali	55,000,000.00	
1.19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bnagunan Lainnya	Inspektorat	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 unit	100,000,000.00	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bnagunan Lainnya	Inspektorat	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 unit	100,000,000.00	

2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		Persentase LHP tepat waktu dan Tindak Lanjut atas Rekomendasi	84%	4,284,700,000.00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		Persentase LHP tepat waktu dan Tindak Lanjut atas Rekomendasi	84%	4,284,700,000.00
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Inspektorat	Persentase terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal	76%	4,179,700,000.00	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Inspektorat	Persentase terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal	76%	4,179,700,000.00
2.1	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kabupaten Pasuruan	Jumlah pemeriksaan pada obyek pemeriksaan (Obrik)	75 obrik	2,977,950,000.00	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kabupaten Pasuruan	Jumlah pemeriksaan pada obyek pemeriksaan (Obrik)	75 obrik	2,977,950,000.00
2.2	Reviu Laporan Kinerja	Kabupaten Pasuruan	Jumlah laporan LPPD yang terbit dan Reviu Implementasi SAKIP	57 LHR	160,000,000.00	Reviu Laporan Kinerja	Kabupaten Pasuruan	Jumlah laporan LPPD yang terbit dan Reviu Implementasi SAKIP	57 LHR	160,000,000.00
2.3	Reviu Laporan Keuangan	Kabupaten Pasuruan	Jumlah LH Reviu Laporan Keuangan, REviu RKA, Reviu Dana DAK Fisik	116 LHR	84,750,000.00	Reviu Laporan Keuangan	Kabupaten Pasuruan	Jumlah LH Reviu Laporan Keuangan, REviu RKA, Reviu Dana DAK Fisik	116 LHR	84,750,000.00
2.4	Kerjasama Pengawasan internal	Kabupaten Pasuruan	Jumlah kegiatan Saber Pungli	15 kali	936,000,000.00	Kerjasama Pengawasan internal	Kabupaten Pasuruan	Jumlah kegiatan Saber Pungli	15 kali	936,000,000.00
2.5	Monitoring dan Evaluasi tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan tindak Lanjut	Kabupaten Pasuruan	Jumlah frekuensi Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif	3 kali	21,000,000.00	Monitoring dan Evaluasi tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan tindak Lanjut	Kabupaten Pasuruan	Jumlah frekuensi Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif	3 kali	21,000,000.00
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat	Persentase terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	100%	105,000,000.00	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat	Persentase terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	100%	105,000,000.00
2.6	Pengawasan dengan tujuan tertentu	Kabupaten Pasuruan	Jumlah kegiatan Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Sosialisasi PUG	10 laporan	105,000,000.00	Pengawasan dengan tujuan tertentu	Kabupaten Pasuruan	Jumlah kegiatan Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Sosialisasi PUG	10 laporan	105,000,000.00
3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		Persentase Pemenuhan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi yang Memadai	100%	240,000,000.00	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		Persentase Pemenuhan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi yang Memadai	100%	240,000,000.00
	Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat	Persentase terlaksananya Pendampingan Dan Asistensi	100%	240,000,000.00	Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat	Persentase terlaksananya Pendampingan Dan Asistensi	100%	240,000,000.00
3.1	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan penilaian Reformasi Birokrasi	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Laporan PMRB Kabupaten dan Reviu PMRB OPD	34 laporan	45,000,000.00	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan penilaian Reformasi Birokrasi	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Laporan PMRB Kabupaten dan Reviu PMRB OPD	34 laporan	45,000,000.00
3.2	Pendampingan, asistensi dan Verifikasi Penegakkan Integritas	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Survey BPS dan Laporan ZI Kabupaten	2 laporan	195,000,000.00	Pendampingan, asistensi dan Verifikasi Penegakkan Integritas	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Survey BPS dan Laporan ZI Kabupaten	2 laporan	195,000,000.00
	BELANJA BARANG DAN JASA				6,783,838,900.00	BELANJA BARANG DAN JASA				6,783,838,900.00
	BELANJA PEGAWAI				4,916,161,100.00	BELANJA PEGAWAI				4,916,161,100.00
	JUMLAH KESELURUHAN				11,700,000,000.00	JUMLAH KESELURUHAN				11,700,000,000.00

2.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan masyarakat.

Pada pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 untuk penyusunan Program Kegiatan Tahun Anggaran 2022 tidak terdapat usulan dari masyarakat dan tidak terdapat usulan Inspektorat yang secara transparan tercantum dalam program kegiatan untuk masyarakat karena sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pasal 26 ayat (4) Inspektorat Kab/Kota melakukan kegiatan pengawasan terhadap :

- a. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kab/Kota;
- b. Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
- c. Pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Sedangkan program kegiatan yang terkait dengan masyarakat telah diakomodasi melalui kegiatan penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Terkait dengan uraian diatas serta berorientasi pada isu-isu penting diantaranya penanganan pengaduan masyarakat yang belum optimal, disebabkan keterbatasan sumber daya aparatur yang dapat berpengaruh terhadap kualitas pengawasan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka program dan kegiatan tahun 2022 telah disesuaikan dengan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan.

Tabel T-C.32
Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Kabupaten Pasuruan

Inspektorat Kabupaten Pasuruan

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100%	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspektorat	Persentase tersusunnya laporan perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100%	
1.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Inspektorat	Jumlah Laporan Kinerja yang tersusun	4 laporan	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Inspektorat	Persentase terlaksananya administrasi keuangan	100%	
1.2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Inspektorat	Jumlah dana gaji dan Tunjangan ASN yang tersedia	14 bulan	
1.3	Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	Inspektorat	Jumlah Honorarium Non PNS yang terbayar	13 bulan	
1.4	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/ verifikasi Keuangan SKPD	Inspektorat	Jumlah Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah yang terbayar	12 bulan	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Inspektorat	Persentase terlaksananya administrasi kepegawaian	100%	
1.5	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Inspektorat	Jumlah pengadaan pakaian dinas khusus Inspektorat	41 stel	
1.6	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Inspektorat	Jumlah Sumber Daya Aparatur Pengawasan yang mengikuti Pendidikan/Pelatihan	75 orang	
1.7	Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	Kabupaten Pasuruan	Jumlah tenaga yang mengikuti Bimbingan Teknis	5 orang	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Inspektorat	Persentase terlaksananya administrasi umum	100%	
1.8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Inspektorat	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	28 jenis	
1.9	Penyediaan bahan logistik kantor	Inspektorat	Jumlah alat tulis kantor, makanan dan minuman yang tersedia	57 jenis	
1.10	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Inspektorat	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia	14 jenis	
1.11	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Inspektorat	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah	200 Org/kali	
1.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Inspektorat	Terlaksananya Penyediaan bahan bacaan	36 jenis-kali	
	Pengadaan Barang Milik Daerah	Inspektorat	Persentase terlaksananya pengadaan barang milik daerah	100%	
1.13	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Inspektorat	Jumlah pengadaan kipas angin, PC komputer, Laptop dan Printer	10 unit	
1.14	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Inspektorat	Jumlah pengadaan papan nama inspektorat dan rak bunga	2 unit	
	Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Inspektorat	Persentase tersedianya jasa penunjang	100%	
1.15	Penyediaan jasa surat menyurat	Inspektorat	Jumlah surat yang terkirim melalui jasa pengiriman	1000 pucuk	
1.16	Penyediaan jasa komunikasi Sumber daya air dan listrik	Inspektorat	Jumlah rekening pembayaran jasa komunikasi, air, internet dan listrik	24 rekening-bulan	
1.17	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Inspektorat	Jumlah barang milik daerah yang diasuransikan jumlah pembayaran pajak dan STNK terpeliharanya kendaraan dinas operasional	60 unit	
1.18	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Inspektorat	Jumlah pemeliharaan Peralatan gedung/kantor	50 unit-kali	
1.19	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bnagunan Lainnya	Inspektorat	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 unit	
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		Persentase LHP tepat waktu dan Tindak Lanjut atas Rekomendasi	84%	
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Inspektorat	Persentase terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal	76%	
3.1	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kabupaten Pasuruan	Jumlah pemeriksaan pada obyek pemeriksaan (Obrik)	75 obrik	
3.2	Reviu Laporan Kinerja	Kabupaten Pasuruan	Jumlah laporan LPPD yang terbit dan Reviu Implementasi SAKIP	57 LHR	
3.3	Reviu Laporan Keuangan	Kabupaten Pasuruan	Jumlah LH Reviu Laporan Keuangan, Reviu RKA, Reviu Dana DAK Fisik	116 LHR	
3.4	Kerjasama Pengawasan internal	Kabupaten Pasuruan	Jumlah kegiatan Saber Pungli	15 kali	
3.5	Monitoring dan Evaluasi tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan tindak Lanjut	Kabupaten Pasuruan	Jumlah frekuensi Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif	3 kali	
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat	Persentase terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	100%	
3.6	Pengawasan dengan tujuan tertentu	Kabupaten Pasuruan	Jumlah kegiatan Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Sosialbasi PUG	10 laporan	

	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		Persentase Pemenuhan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi yang Memadai	100%	
	Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat	Persentase terlaksananya Pendampingan Dan Asistensi	100%	
3.7	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan penilaian Reformasi Birokrasi	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Laporan PMRB Kabupaten dan Reviu PMRB OPD	34 laporan	
3.8	Pendampingan, asistensi dan Verifikasi Penegakkan Integritas	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Survey BPS dan Laporan ZI Kabupaten	2 laporan	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .

Seperti telah diketahui bahwa Pemerintah Pusat sekarang ini sedang menggalakkan penegakan hukum terhadap praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik yang mendorong partisipasi masyarakat, taat hukum, tertib administrasi, transparan, responsive terhadap aspirasi masyarakat, penetapan kebijakan publik berdasarkan konsensus dengan masyarakat dan pihak-pihak terkait, kesetaraan, efektif dan efisiensi, akuntabel, dan bebas KKN adalah hal-hal yang menjadi target Pemerintah untuk dicapai.

Sejalan dengan hal tersebut dan sesuai dengan tugas Inspektorat yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah maka Inspektorat mempunyai kewajiban untuk :

1. Meningkatkan kualitas manajemen dan akuntabilitas organisasi melalui sistem koordinasi yang terintegrasi dan peningkatan Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana.

2. Melaksanakan pengawasan dalam rangka mengawal pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pasuruan

3. Meningkatkan kualitas pengawasan agar lebih terstruktur, dengan azas demokrasi, transparan, dan akuntabel.

4. Meningkatkan pelaksanaan sistem pengendalian intern secara berkelanjutan.

5. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat dalam rangka menumbuhkan anggapan yang positif/ kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparatur pengawasan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.

3.2.1. Tujuan.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun ke depan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi yang telah ditetapkan untuk keberhasilan tersebut ditetapkan 1 (satu) tujuan yaitu :

RPJMD KABUPATEN PASURUAN			RENSTRA INSPEKTORAT	
MISI KE-4	TUJUAN	SASARAN	SASARAN	INDIKATOR
<i>Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif bersih, efektif, akuntabel dan demokratis yang berbasis pada teknologi informasi</i>	Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang profesional, transparan Akuntabel dan Responsif	Meningkatnya Kualitas Sistem Keuangan Daerah	Meningkatnya Kualitas Sistem Keuangan Daerah	1. Opini BPK
		Meningkatnya Kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Terwujudnya Wilayah bebas korupsi	1. Indeks Persepsi Korupsi
			Meningkatnya Kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1. Nilai Sakip OPD (Inspektorat)

Visi adalah suatu gambaran jauh ke depan, kemana instansi hendak dibawa. Gambaran ke depan tersebut dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholder*.

Adapun visi pembangunan daerah Kabupaten Pasuruan periode RPJMD 2018 – 2023 yaitu **“Menuju Kabupaten Pasuruan yang Sejahtera, Maslahat dan Berdaya Saing”**

Untuk mendukung visi Kepala Daerah, Inspektorat melaksanakan **Misi ke 4 (empat)** Bupati terpilih : ***Memperkuat Dan Memperluas Reformasi Birokrasi Yang Mendukung Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Inovatif Bersih, Efektif, Akuntabel Dan Demokratis Yang Berbasis Pada Teknologi Informasi.***

Visi di atas mengandung maksud bahwa semua komponen yang ada di Inspektorat Kabupaten Pasuruan diharapkan dapat mengoptimalkan potensi dan kemampuannya dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang baik dan bersih.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi merupakan kristalisasi dari keinginan menyatukan langkah dan gerak untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan.

Tujuan merupakan penjabaran atau implemetasi dari pernyataan Misi Inspektorat Kabupaten Pasuruan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun ke depan. Inspektorat berkewajiban memberikan dukungan dan ikut bertanggungjawab atas tercapainya tujuan Pemerintah Kabupaten yang merupakan fungsi / bidang kewenangannya.

Tujuan Pemerintah Kabupaten yang selaras dengan fungsi/bidang kewenangan Inspektorat adalah ***“ Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif “.***

Berdasarkan pernyataan tujuan di atas serta pernyataan visi dan misi Inspektorat ditetapkanlah tujuan Inspektorat sebagai berikut : ***“Tercapainya pengawasan yang efektif, efisien, dan akuntabel sebagai upaya pencegahan terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah”*** Dengan indikator kinerja ***“Indeks Reformasi Birokrasi”***

3.2.2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan Inspektorat Kabupaten Pasuruan yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sehingga dapat memberi arah terhadap alokasi sumber daya yang telah dipercayakan kepada instansi yang bersangkutan.

Inspektorat berkewajiban memberikan dukungan dan ikut bertanggung jawab atas tercapainya sasaran Pemerintah Kabupaten yang merupakan fungsi/bidang kewenangannya, maka sasaran Inspektorat Kabupaten Pasuruan yaitu :

- 1. Meningkatnya Kualitas Sistem Keuangan Daerah**
- 2. Terwujudnya Wilayah Bebas Korupsi**
- 3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Inspektorat berkewajiban memberikan dukungan dan ikut bertanggung jawab atas tercapainya sasaran Pemerintah Kabupaten sesuai fungsi/bidang kewenangannya, maka Indikator Kinerja Utama adalah OPINI BPK dan Indikator Kinerja Sasaran Inspektorat Kabupaten Pasuruan sebagai berikut :

KINERJA SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN
1. Meningkatnya Kualitas Sistem Keuangan Daerah	1. Opini BPK
2. Terwujudnya Wilayah Bebas Korupsi	1. Indeks Persepsi Korupsi
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1. Nilai SAKIP OPD (Inspektorat)

3.3. Program dan Kegiatan

Inspektorat Kabupaten Pasuruan tahun 2022 mempunyai 3 (tiga) Program, 10 (sepuluh) Kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) Sub Kegiatan.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Terdiri dari kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja

Perangkat Daerah:

1.1.1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah:

1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;

1.2.2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;

1.2.3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD.

1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;

1.3.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;

1.3.2. Pendidikandan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;

1.3.3. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.

1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah:

1.4.1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;

1.4.2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;

1.4.3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;

1.4.4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;

1.4.5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:

1.5.1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

1.5.2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:

1.6.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;

1.6.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:

1.7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;

1.7.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

1.7.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan:

2.1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal:

2.1.1. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah;

2.1.2. Reviu Laporan Kinerja;

2.1.3. Reviu Laporan Keuangan;

2.1.4. Kerjasama Pengawasan Internal;

2.1.5. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.

2.2. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu:

2.2.1. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi:

3.1. Pendampingan dan Asistensi:

3.1.1. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi;

3.1.2. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakkan Integritas.

3.3.1. INDIKATOR KINERJA

Sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Pasuruan adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Sistem Keuangan Daerah
2. Terwujudnya Wilayah Bebas Korupsi
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Indikator Kinerja Sasaran antara lain :

1. Opini BPK : Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Tahun sebelumnya;
2. Indeks Persepsi Korupsi : Data dari Badan Pusat Statistik (BPS).
3. Nilai Sakip : Nilai Sakip Inspektorat Kabupaten Pasuruan

3.3.3. KELOMPOK SASARAN

Kelompok sasaran (Obrik Pemeriksaan) terdiri dari :

Kantor/Dinas/Badan	: 28
Satuan Polisi PP	: 1
Sekretariat Dewan	: 1
Bagian Sek. Daerah	: 9
RSUD	: 1
Kecamatan	: 24

Jumlah : 64

3.3.4. Lokasi Kegiatan

Lokasi kegiatan di laksanakan di 24 Kecamatan Kabupaten Pasuruan.

3.3.5. Kebutuhan Dana Indikatif.

Kebutuhan dana Indikatif untuk melaksanakan Program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Pasuruan tahun 2022 seluruhnya berjumlah **Rp. 11.700.000.000,-** terdiri dari belanja tidak langsung Rp. 4.916.161.100,- dan belanja langsung Rp. 6.783.838.900,-

3.3.6. Sumber dana

Sumber dana berasal dari APBD Kabupaten Pasuruan.

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju
Tahun 2023 Kabupaten Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6.01.01.2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan		100%	7,175,300,000			100%	7,560,476,600
	1 <i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja</i>	<i>Persentase Tersusunnya laporan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja</i>		100%	100,000,000	Dana Perimbangan		100%	100,000,000
	0 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan Kinerja yang tersusun	Inspektorat	4 laporan	Belanja barang dan jasa : 4 laporan 100,000,000			1 laporan	100,000,000
	2 <i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase terlaksananya administrasi keuangan</i>		100%	Rp 4,916,161,100	dana perimbangan			Rp 5,474,803,200
	0 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dana gaji dan Tunjangan ASN yang tersedia	Inspektorat	14 bulan	Belanja Pegawai : Rp 4,636,161,100			14 bulan	5,194,803,200
	0 2 Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	Terbayarnya Honorer Non PNS	Inspektorat	13 bulan	Belanja barang dan jasa : Rp 210,000,000			13 bulan	210,000,000
	0 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/ verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah yang terbayar	Inspektorat	12 bulan	Belanja barang dan jasa : Rp 70,000,000			12 bulan	70,000,000
	3 <i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Presentase Terlaksananya administrasi kepegawaian</i>		100%	Rp 746,313,400	Dana Perimbangan			Rp 716,313,400
	0 2 Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas khusus Inspektorat	Inspektorat	41 stel	Belanja barang dan jasa : Rp 35,000,000			41 stel	35,000,000
	0 9 Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah sumberdaya aparatur pengawasan yang mengikuti Pendidikan/pelatihan	Inspektorat	75 orang	Belanja barang dan jasa : Rp 564,792,000			75 orang	534,792,000

	1 1 Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah tenaga yang mengikuti Bimtek	Inspektorat	5 orang	Belanja barang dan jasa : Rp 146,521,400			5 orang	146,521,400
	4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi umum		100%	Rp 644,360,000	Dana Perimbangan			Rp 644,360,000
	0 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Inspektorat	3 Paket	Belanja barang dan jasa : Rp 25,000,000			3 Paket	25,000,000
	0 4 Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah alat tulis kantor, makanan dan minuman yang tersedia	Inspektorat	57 jenis	Belanja barang dan jasa : Rp 225,000,000			56 jenis 3 paket	225,000,000
	0 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan Penggandaan yang tersedia	Inspektorat	14 jenis	Belanja barang dan jasa : Rp 100,000,000			2 Paket	100,000,000
	0 9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah	Inspektorat	200 Org/kali	Belanja barang dan jasa : Rp 9,360,000			200 Org/kali	9,360,000
	0 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan Bacaan yang tersedia	Inspektorat	36 jenis-kali	Belanja barang dan jasa : Rp 285,000,000			12 bulan	285,000,000
	5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya pengadaan barang milik daerah		100%	Rp 193,465,500				Rp 100,000,000
	0 2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan kipas angin, PC komputer, Laptop dan Printer	Inspektorat	10 unit	Belanja Modal : Rp 118,465,500				100,000,000
	0 3 Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah pengadaan papan nama inspektorat dan rak bunga	Inspektorat	2 unit	Belanja Modal : Rp 75,000,000				-
	6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang		100%	Rp 120,000,000	Dana Perimbangan			Rp 120,000,000
	0 1 Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim melalui jasa pengiriman	Inspektorat	1000 pucuk	Belanja barang dan jasa : Rp 2,000,000			500 pucuk	2,000,000

	0 2 Penyediaan jasa komunikasi Sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening pembayaran jasa komunikasi, air, internet dan listrik	Inspektorat	24 rekening-bulan	Belanja barang dan jasa : Rp 118,000,000			6 rekening	118,000,000
	9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten Pasuruan	Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan		100%	Rp 455,000,000	dana perimbangan			Rp 405,000,000
	0 2 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	Inspektorat	60 unit-kali	Belanja barang dan jasa : Rp 300,000,000			9 unit 15 unit 14 unit	300,000,000
	0 6 Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah pemeliharaan Peralatan gedung/kantor	Inspektorat	50 unit-kali	Belanja barang dan jasa : Rp 55,000,000			12 bulan	55,000,000
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bnagunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Inspektorat	1 unit	Belanja barang dan jasa : Rp 100,000,000			1 unit	50,000,000
6.01.02.2	URUSAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN								
	Bidang Inspektorat Daerah								
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase LHP tepat waktu dan Tindak Lanjut atas Rekomendasi		84%	4,284,700,000	Dana Perimbangan			4,284,700,000
	1 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal		76%	4,179,700,000				4,179,700,000
	0 2 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah pemeriksaan pada obyekpemeriksaan (obrik)	Kabupaten Pasuruan	75 Obrik	Belanja barang dan jasa : Rp 2,977,950,000			75 Obrik	2,977,950,000
	0 3 Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan LPPD yang terbit Reviu implementasi SAKIP	Kabupaten Pasuruan	57 LHR	Belanja barang dan jasa : Rp 160,000,000			1 laporan 56 LHR	160,000,000
	0 4 Reviu Laporan Keuangan	Jumlah LH Reviu Laporan Keuangan, REviu RKA, Reviu Dana DAK Fisik	Kabupaten Pasuruan	116 LHR	Belanja barang dan jasa : Rp 84,750,000			1 laporan 112 LHR	84,750,000
	0 6 Kerjasama Pengawasan internal	Jumlah kegiatan Saber Pungli	Kabupaten Pasuruan	15 kali	Belanja barang dan jasa : Rp 936,000,000			3 kali 2 kali	936,000,000

6.01.03.2	0 7	Monitoring dan Evaluasi tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan tindak Lanjut	Jumlah frekuensi Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif	Kabupaten Pasuruan	3 kali	Belanja barang dan jasa : Rp 21,000,000			3 kali	21,000,000
	2	Penyelenggaraan Pegawai dengan Tujuan	Persentase terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		100%	Rp 105,000,000				Rp 105,000,000
	0 2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah kegiatan Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Sosialisasi PUG	Kabupaten Pasuruan	10 laporan	Belanja barang dan jasa : Rp 105,000,000			4 kali 2 kali	105,000,000
										-
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Pemenuhan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi yang Memadai		100%	240,000,000	Dana Perimbangan			240,000,000
		2	Pendampingan dan Asistensi	Persentase terlaksananya Pendampingan Dan Asistensi		100%	240,000,000			240,000,000
	0 2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan PMRB Kabupaten dan Reviu PMRB OPD	Kabupaten Pasuruan	34 Laporan	Belanja barang dan jasa : Rp 45,000,000			34 Laporan	45,000,000
	0	Jumlah Laporan Hasil Survey BPS dan Laporan ZI Kabupaten	Hasil Survey BPS Laporan ZI kabupaten	Kabupaten Pasuruan	2 laporan	Belanja barang dan jasa : Rp 195,000,000			1 laporan 1 laporan	195,000,000
						Total Belanja operasi :				
					Belanja pegawai : Rp 4,636,161,100					
					Belanja barang dan : Rp 6,870,373,400					
					Belanja bunga : Rp -					
					Belanja subsidi : Rp -					
					Belanja hibah : Rp -					
					Belanja bantuan : Rp -					
					Total Belanja modal : Rp 193,465,500					
					Total Belanja tidak terduga : Rp -					
					Total Belanja transfer : Rp -					
					Total Belanja PD : Rp 11,700,000,000				Rp 12,085,176,600	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

Dalam penyusunan Rencana Kerja harus memperhatikan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Pasuruan dalam mendukung terwujudnya Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati. Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran yang ada.

Rencana Kerja dan Pendanaan Inspektorat Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 4.1.

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
6.01.01.2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan</i>		100%	7.175.300.000
	1 <i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase tersusunnya laporan perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja</i>		100%	100.000.000
	0 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja yang tersusun	Inspektorat	4 laporan	100.000.000
	2 <i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase terlaksananya administrasi keuangan</i>		100%	4.916.161.100
	0 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dana gaji dan Tunjangan ASN yang tersedia	Inspektorat	14 bulan	4.636.161.100
	0 2 Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Honorarium Non PNS yang terbayar	Inspektorat	13 bulan	210.000.000
	0 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/ verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah yang terbayar	Inspektorat	12 bulan	70.000.000

	3	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Presentase terlaksananya Administrasi Kepegawaian</i>		100%	746.313.400
	0 2	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas khusus Inspektorat	Kabupaten Pasuruan	41 stel	35.000.000
	0 9	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Sumber Daya Aparatur Pengawasan yang mengikuti Pendidikan/Pelatihan	Kabupaten Pasuruan	75 orang	564.792.000
	1 1	Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah tenaga yang mengikuti Bimbingan Teknis	Kabupaten Pasuruan	5 orang	146.521.400
	4	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase terlaksananya administrasi umum</i>		100%	644.360.000
	0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	Kabupaten Pasuruan	28 jenis	25.000.000
	0 4	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah alat tulis kantor, makanan dan minuman yang tersedia	Kabupaten Pasuruan	57 jenis	225.000.000
	0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	Kabupaten Pasuruan	14 jenis	100.000.000
	0 9	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah	Kabupaten Pasuruan	200 Org/kali	9.360.000
	0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang tersedia	Kabupaten Pasuruan	36 jenis-kali	285.000.000
	5	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah</i>		100%	193.465.500
	0 2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan kipas angin, PC komputer, Laptop dan Printer	Kabupaten Pasuruan	10 unit	118.465.500
	0 3	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah pengadaan papan nama inspektorat dan rak bunga	Kabupaten Pasuruan	2 unit	75.000.000

	6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang		100%	120.000.000	
	0 1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim melalui jasa pengiriman	Kabupaten Pasuruan	1000 pucuk	2.000.000	
	0 2	Penyediaan jasa komunikasi Sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening pembayaran jasa komunikasi, air, internet dan listrik	Kabupaten Pasuruan	24 rekening-bulan	118.000.000	
	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten Pasuruan	Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan		100%	455.000.000	
	0 2	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	Inspektorat	60 unit-kali	300.000.000	
	0 6	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah pemeliharaan Peralatan gedung/kantor	Inspektorat	50 unit-kali	55.000.000	
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bnagunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 unit	1 unit	100.000.000	
6.01.02.2	URUSAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN						
	Bidang Inspektorat Daerah						
	Program Penyelenggaraan Pengawasan		Persentase LHP tepat waktu dan Tindak Lanjut atas Rekomendasi			84%	4.284.700.000
	1	Penyelenggaraan Pegawai Internal	Persentase terlaksananya Penyelenggaraan Pegawai Internal			76%	4.179.700.000
	0 2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah pemeriksaan pada obyek pemeriksaan (obrik)	Kabupaten Pasuruan	75 Obrik		2.977.950.000
	0 3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan LPPD yang terbit Reviu implementasi SAKIP	Kabupaten Pasuruan	57 LHR		160.000.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Pasuruan yang telah disusun ini akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama Tahun 2022. Selain itu Rencana Kerja Tahun 2022 akan dijadikan dasar evaluasi dalam pelaksanaan laporan atas kinerja tahunan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perencanaan merupakan tahap awal dalam proses pembangunan, kualitas perencanaan menentukan terhadap tercapainya tujuan dan sasaran.

Untuk mewujudkan Tujuan Inspektorat Kabupaten Pasuruan tersebut, diperlukan Rencana kerja yang mempunyai batas waktu dan terukur target kinerjanya. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Inspektorat Kabupaten Pasuruan telah membuat Rencana Kerja untuk tahun 2022 yang mencakup, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan. Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten tahun 2022 dijadikan pedoman / acuan untuk pelaksanaan program dan kegiatan.

Dengan adanya rencana kerja ini diharapkan pada tahun 2022 akan ada landasan dan arah yang jelas bagi Inspektorat Kabupaten Pasuruan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, sehingga mampu mengurangi atau meminimalkan jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh Aparat Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M.IRSYAD YUSUF